

**PERATURAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEANGGOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM APJII

- Menimbang:**
- a. bahwa Peraturan Asosiasi ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi APJII, sehingga membawa kesejahteraan bagi Anggota APJII pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan dalam suatu Peraturan Asosiasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Keanggotaan.
- Mengingat:**
1. Pasal 5 Angka 4, Pasal 41, dan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII Nomor 5 Tahun 2023.
 2. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga APJII Nomor 6 Tahun 2023.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PENGAWAS
DAN
BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN ASOSIASI TENTANG KEANGGOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Asosiasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah badan hukum penyelenggara telekomunikasi berbasis internet dan setiap badan hukum hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) keanggotaan.
2. Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Internet adalah hukum yang telah memperoleh izin dari Kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi berbasis internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Asosiasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat untuk APJII, yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama dengan Dewan Pengawas.
4. Surat Keputusan Ketua Umum adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Umum sebagai perintah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau dari Peraturan Asosiasi.
5. Badan Pelaksana Harian adalah Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi yang bersifat tetap untuk membantu teknis harian Kepengurusan.
6. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) adalah Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet.
7. Iuran Pendaftaran Anggota adalah uang pangkal yang harus dibayarkan oleh Calon Anggota pada saat melakukan pendaftaran sebagai prasyarat menjadi Anggota.
8. Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan adalah iuran wajib bagi setiap Anggota yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali.
9. Iuran Penggunaan Fasilitas adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Anggota atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh APJII.
10. Anggota Wilayah adalah Anggota yang berkedudukan hukum dan/atau berdomisili di wilayah tersebut.
11. Data Perseroan Anggota adalah data perseroan yang terdiri atas Akta Pendirian atau Surat Pernyataan Pendirian, Akta Perubahan Terakhir terkait Susunan Pengurus Perusahaan atau Surat Pernyataan Perubahan (jika ada), Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), nama direktur perusahaan, alamat domisili perusahaan, *email* perusahaan, dan rincian data lainnya yang diperlukan untuk melengkapi layanan sistem elektronik keanggotaan.
12. Informasi dan/atau Dokumen adalah sekumpulan data elektronik maupun nonelektronik yang merupakan milik APJII termasuk namun tidak terbatas pada komunikasi melalui surat elektronik, tulisan, suara, gambar dan/atau alat komunikasi lain dan memiliki arti serta diberi tanda rahasia.

Pasal 2

- (1) Bahwa yang dapat menjadi Anggota adalah badan hukum yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi berbasis internet dari Kementerian yang berwenang.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Internet, antara lain;
 - a. *Internet Service Provider* (ISP);
 - b. Internet Gerbang Data (*Network Access Point* (NAP);
 - c. Sistem Komunikasi Data;
 - d. Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*);
 - e. Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
 - f. Jaringan Tetap Tertutup; dan
 - g. Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*.
- (3) Selain izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dimungkinkan adanya izin penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan APJII hanya dapat diperoleh berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Asosiasi ini.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Syarat Keanggotaan

Pasal 3

Untuk menjadi Anggota APJII, wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut;

- a. Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi;
 - i. Akta Pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
 - ii. Akta Perubahan terakhir terkait Susunan Pengurus Perusahaan (jika ada);
 - iii. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akta Pendirian/Akta Perubahan terakhir Perusahaan;
 - iv. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - v. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - vi. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan berlaku efektif.
- b. Badan Hukum Perseroan Perorangan;
 - i. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan;
 - ii. Surat Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan (jika ada);
 - iii. Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan/Sertifikat Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - iv. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - v. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - vi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri Perseroan Perorangan; dan
 - vii. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan berlaku efektif.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Setiap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mengajukan pendaftaran kepada Ketua Umum.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui sistem elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka pendaftaran dilakukan secara nonelektronik.
- (4) Pelaksanaan ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3), dilakukan oleh bidang yang melaksanakan urusan organisasi dan keanggotaan melalui Badan Pelaksana Harian.

Bagian Ketiga

Pengabulan atau Penolakan Pendaftaran Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Ketua Umum dapat mengabulkan atau menolak pendaftaran keanggotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).

- (2) Dalam hal Ketua Umum mengabulkan pendaftaran keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran keanggotaan yang ditandai dengan penerimaan luran Pendaftaran Keanggotaan dan biaya Sertifikat Keanggotaan.
- (3) Setiap pengabulan pendaftaran keanggotaan dikenakan luran Pendaftaran Anggota dan biaya Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Ketua Umum menolak pendaftaran keanggotaan dalam sistem elektronik dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, maka penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran keanggotaan dan tidak menghilangkan hak setiap badan hukum untuk melengkapi persyaratan keanggotaan sesuai dengan alasan penolakan.
- (5) Setiap Anggota yang sudah terdaftar akan menerima tanda keanggotaan berupa Sertifikat Keanggotaan.

Bagian Keempat Sertifikat Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (5) berlaku sejak tanggal dikeluarkan oleh Ketua Umum sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima Panduan Pendaftaran Keanggotaan

Pasal 7

Panduan atau Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) dalam pendaftaran keanggotaan ditetapkan oleh Ketua Umum dengan merujuk pada badan standar sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) yang ditunjuk oleh APJII.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Hak Anggota

Paragraf Kesatu Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota berhak untuk memilih Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas pada pemilihan yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Setiap Anggota Wilayah berhak untuk memilih Ketua Badan Pengurus Wilayah pada pemilihan yang diselenggarakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Setiap Anggota berhak untuk mengajukan sebagai Calon Ketua Umum atau Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Setiap Anggota Wilayah berhak untuk mengajukan sebagai Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (5) Setiap Anggota berhak untuk ditunjuk sebagai Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan/atau Wakil Ketua Bidang pada Badan Pengurus Pusat.
- (6) Setiap Anggota yang beroperasi dan telah terdaftar di wilayah berhak untuk ditunjuk sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Asosiasi dan keputusan internal APJII lainnya.

Paragraf Kedua

Hak Partisipasi, Hak Berpendapat, Hak Kesetaraan, dan Nondiskriminasi

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota berhak untuk diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap Anggota berhak untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh APJII, baik di pusat maupun wilayah secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring).
- (3) Setiap Anggota berhak untuk mengajukan usul, pertanyaan, pendapat, dan/atau saran untuk kemajuan Asosiasi melalui media komunikasi resmi APJII.
- (4) Setiap Anggota berhak mendapatkan informasi dan kajian APJII, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi resmi APJII.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Asosiasi dan keputusan internal APJII lainnya.

Paragraf Ketiga

Hak Anggota atas Pembubaran Asosiasi

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota berhak mendapatkan keuntungan atas harta milik APJII pada saat pembubaran Asosiasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi tersendiri.

Paragraf Keempat

Hak Mendapatkan Pembelaan

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota berhak mendapatkan pembelaan dari Asosiasi.
- (2) Pemberian pembelaan yang diberikan kepada Anggota oleh Asosiasi bertujuan agar

permasalahan yang dihadapi oleh Anggota tidak menjadi preseden.

- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diberikan kepada Anggota apabila terjadi hal-hal sebagai berikut;
- a. mendapat perlakuan diskriminatif atas penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. mendapat pemanggilan secara resmi dari aparat penegak hukum terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi yang berdampak terhadap Anggota secara keseluruhan.
- (4) Panduan atau Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) dalam memberikan pembelaan kepada Anggota sebagaimana Ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Umum.

Paragraf Kelima Hak Anggota atas Fasilitas APJII

Pasal 12

Anggota memiliki hak untuk mendapatkan manfaat atas fasilitas milik APJII yang diatur dengan Peraturan Asosiasi tersendiri.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota

Paragraf Kesatu Kewajiban Menjaga Nama Baik dan Rahasia APJII

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota wajib menjaga nama baik APJII dengan tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi dan/atau Dokumen baik secara elektronik maupun nonelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (2) Setiap Anggota wajib menjaga rahasia APJII dengan tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi dan/atau Dokumen baik secara elektronik maupun nonelektronik yang telah dinyatakan rahasia oleh APJII.
- (3) Setiap Anggota dalam menggunakan atribut, Informasi dan/atau Dokumen yang merupakan milik APJII wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum, yang mekanisme selanjutnya diatur dengan Peraturan Asosiasi tersendiri.

Paragraf Kedua Kewajiban Anggota atas Iuran Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Iuran Keanggotaan yang wajib dibayar oleh Anggota meliputi;
 - a. Iuran Pendaftaran Anggota/uang pangkal dan biaya Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (5);
 - b. Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2); dan/atau

c. Iuran Penggunaan Fasilitas.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibayarkan 1 (satu) kali pada saat pendaftaran keanggotaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), besarnya ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dibayarkan 1 (satu) kali setiap tahun selambat-lambatnya 31 Desember tahun sebelumnya.
- (5) Iuran Penggunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Asosiasi tersendiri.

Paragraf Ketiga

Besaran Biaya Sertifikat Keanggotaan dan Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Besaran biaya Sertifikat Keanggotaan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Besaran Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan yang telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau yang telah berlaku sebelumnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (3) Pembayaran Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Paragraf Keempat

Kewajiban Anggota atas Pembubaran Asosiasi

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota secara tanggung renteng berkewajiban untuk membayar utang-utang yang dibebankan kepada APJII apabila terjadi pembubaran Asosiasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asosiasi tersendiri.

Paragraf Kelima

Kewajiban Pembaharuan Data Perseroan Anggota

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota diwajibkan untuk melakukan pembaharuan atau perubahan Data Perseroan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11.
- (2) Tata cara pelaporan pembaharuan atau perubahan Data Perseroan Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7.
- (3) Setiap Anggota yang tidak melakukan Pembaharuan Data Perseroan Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berhak mendapatkan Sertifikat Keanggotaan untuk tahun berikutnya.
- (4) Sertifikat Keanggotaan akan diberikan kepada Anggota sebagaimana dimaksud Ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila telah melakukan pembaharuan Data Perseroan Anggota.

BAB IV SANKSI ASOSIASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota yang melanggar Peraturan Asosiasi dapat dikenakan sanksi berupa;
 - a. pemberian Sanksi Peringatan Tertulis;
 - b. pemberhentian Keanggotaan Sementara atau Pemberhentian Keanggotaan Tetap.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Bendahara Umum dan/atau Ketua Bidang yang melaksanakan urusan di bidang organisasi dan keanggotaan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Ketua Umum.

Bagian Kedua Sanksi Peringatan Tertulis

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, serta Pasal 14 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Asosiasi ini dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Jangka waktu antara setiap peringatan tertulis untuk pelanggaran Pasal 12 adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Jangka waktu antara setiap peringatan tertulis untuk pelanggaran Pasal 13 Ayat (4) dan Ayat (5) adalah 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap pelanggaran Pasal 13, disampaikan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan di bidang organisasi dan keanggotaan.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap pelanggaran Pasal 14 Ayat (4) dan Ayat (5), disampaikan oleh Bendahara Umum.
- (6) Setiap pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 20, serta Pasal 21 dilaporkan kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Bagian Ketiga Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Sementara dilakukan terhadap Anggota yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Sebagai akibat dari Pemberhentian Keanggotaan Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka terhadap Anggota tersebut dikenakan sanksi;
 - a. tidak berhak dipilih sebagai Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua

- Bidang dan/atau Wakil Ketua Bidang pada Badan Pengurus Pusat dan
- b. Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan/atau Wakil Ketua Bidang pada Badan Pengurus Wilayah;
 - c. tidak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh APJII, baik di pusat maupun wilayah secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring);
 - d. tidak berhak untuk mendapatkan akses atas fasilitas APJII, baik di pusat maupun wilayah;
 - e. tidak berhak untuk mengajukan usul, pertanyaan, dan/atau pendapat; dan
 - f. tidak berhak untuk mendapatkan informasi dan kajian APJII, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Akses atas fasilitas APJII sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, meliputi akses keluar dan masuk ruang *Data Center*, termasuk dilakukan pembekuan (*suspend*) terhadap akun portal layanan Nomor Protokol Internet (PI) dan portal layanan Domain pada fasilitas APJII.
- (4) Pemberhentian Keanggotaan Sementara ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.

Bagian Keempat **Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Tetap**

Pasal 21

- (1) Sanksi Pemberhentian Keanggotaan Tetap dapat dikenakan kepada Anggota dalam status Pemberhentian Keanggotaan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pemberhentian Keanggotaan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan Pemanggilan dan Pemeriksaan.

Bagian Kelima **Mekanisme Pemberhentian Keanggotaan Tetap**

Paragraf Kesatu **Pemanggilan**

Pasal 22

- (1) Pemanggilan dilaksanakan terhadap Anggota yang telah dikenakan sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara, untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan di bidang organisasi dan keanggotaan.
- (2) Dalam melaksanakan Pemanggilan, Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkoordinasi dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Umum tentang Pemberhentian Keanggotaan Sementara.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), sekurang-kurangnya harus memuat identitas Anggota, status keanggotaan, agenda pemanggilan, waktu dan tempat pemanggilan.

- (5) Apabila setelah dilakukan Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Anggota tidak memenuhi Pemanggilan, maka dilakukan Pemanggilan kedua.
- (6) Apabila setelah dilakukan Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Anggota tidak memenuhi Pemanggilan tersebut, maka dilakukan Pemanggilan ketiga sebagai bentuk Pemanggilan terakhir.
- (7) Jangka waktu Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dilakukan dengan jangka waktu antara Pemanggilan 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Anggota yang tidak memenuhi Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Keanggotaan Tetap.
- (9) Pemberhentian Keanggotaan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Pemanggilan terakhir.

Paragraf Kedua Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan pada bidang organisasi dan keanggotaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat;
 - a. identitas Anggota atau perwakilan yang menghadiri Pemeriksaan;
 - b. status keanggotaan;
 - c. waktu dan tempat Pemeriksaan; dan
 - d. uraian keterangan dan penjelasan dari Anggota.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Ketua Bidang yang melaksanakan urusan pada bidang organisasi dan keanggotaan.

Paragraf Ketiga Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap

Pasal 24

- (1) Ketua Umum meminta persetujuan Pemberhentian Keanggotaan Tetap secara tertulis kepada Dewan Pengawas dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3).
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan jawaban atas permintaan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara tertulis kepada Ketua Umum dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat yang disampaikan oleh Ketua Umum.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Dewan Pengawas tidak menyampaikan jawaban, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan sehubungan dengan Pemberhentian Keanggotaan Tetap.
- (4) Pemberhentian Keanggotaan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN TETAP DENGAN ALASAN MENGHENTIKAN
KEGIATAN USAHA, DICABUT IZIN USAHANYA, DINYATAKAN PAILIT, DAN
MENGUNDURKAN DIRI

Pasal 25

- (1) Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, setiap Anggota dapat dikenakan Pemberhentian Keanggotaan Tetap apabila;
 - a. terbukti menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. terbukti dicabut izin usahanya oleh Pemerintah;
 - c. terbukti dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan; dan/atau
 - d. terbukti mengundurkan diri.
- (2) Anggota yang telah dikenakan Pemberhentian Keanggotaan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, dan d, tidak menghilangkan kewajiban Anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 14.
- (3) Tata cara Pemberhentian Keanggotaan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Asosiasi ini.

BAB VI
PEMULIHAN STATUS KEANGGOTAAN AKIBAT PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
SEMENTARA

Pasal 26

- (1) Anggota yang dikenakan sanksi Pemberhentian Keanggotaan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipulihkan status keanggotaannya apabila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis dan sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3).
- (2) Pemulihan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Asosiasi ini, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi ini akan langsung berlaku dan melekat bagi seluruh Anggota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Asosiasi ini, seluruh Anggota wajib menyesuaikan dengan Peraturan Asosiasi ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Asosiasi ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Asosiasi ini, maka Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keanggotaan beserta perubahannya dan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Status Keanggotaan Terhadap luran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Asosiasi ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Umum secara tersendiri.
- (3) Peraturan Asosiasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua Umum
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Muhammad Arif', written over the official logo of the Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). The logo consists of a stylized blue 'e' shape with the acronym 'APJII' in the center.

Muhammad Arif